

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kriminalitas suatu masyarakat berkorelasi dengan tingkat perkembangan masyarakat tersebut, artinya kejahatan cenderung muncul di negara-negara yang sedang berkembang pesat. Namun hal ini tidak berarti bahwa pembangunan menyebabkan meningkatnya kejahatan, karena pembangunan juga dapat berfungsi sebagai pencegah perilaku kriminal. Karena seiring dengan pertumbuhan masyarakat maka taraf kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

Oleh karena kedamaian dan ketenangan merupakan fondasi untuk menumbuhkan rasa hidup dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, maka kehidupan bermasyarakat senantiasa menuntutnya. Unsur kejahatan merupakan salah satu unsur yang sering mengganggu ketertiban umum.

Sejak dahulu kala hingga saat ini, manusia melakukan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang bersifat turun-temurun. Perbuatan jahat dilakukan manusia baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Siapa pun dapat melakukan kejahatan ini baik itu pria dan wanita, anak-anak dan orang dewasa, remaja dan orang tua. Kejahatan dapat dilakukan secara tidak sadar maupun sengaja, yang mencakup pertimbangan yang tepat dan pengarahan pikiran seseorang terhadap suatu tujuan tertentu.

Pengancaman adalah proses, cara, atau perbuatan mengancam. Adapun, yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.¹ Tindak pidana pengancaman terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Pembakaran adalah tindakan yang melibatkan penggunaan api atau sumber panas lainnya untuk menghancurkan atau merusak secara sengaja properti atau benda lainnya, Tindak pidana pembakaran di atur dalam Pasal 187 yaitu Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:²

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman-pembunuhan-cl2025/> Di akses pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 20.00 Wib.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 187.

Segala bentuk kejahatan yang membahayakan keselamatan umum orang atau harta benda sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pasal 187 KUHP. Tindak pidana ini tergolong delik dolus yang artinya harus dilakukan dengan kesengajaan. Perbuatan tersebut harus dapat membahayakan orang atau harta benda, bahkan dalam bahaya kematian, agar dapat dipidana.³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴ Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin berkembang kebutuhan masyarakat mengenai teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar. Dalam hal akuntabilitas, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Tujuan hukum pidana, penegakan hukuman, adalah untuk mencapai rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat umum dan untuk bertindak sebagai pencegah penjahat untuk mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan sanksi hukum. Musyawarah hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan pelaksanaan suatu persidangan, yang meliputi keadilan dan kepastian hukum, serta bermanfaat

³ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 69

⁴ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm. 113.

bagi para pihak dan dilakukan dengan cukup dan hati-hati putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

Tindak pidana pembakaran rumah adalah salah satu kejahatan yang sangat serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar, baik secara materi maupun emosional. Motif pelaku pembakaran rumah bisa sangat beragam, mulai dari niat kriminal seperti pemerasan atau pencurian, hingga konflik pribadi yang memicu tindakan ekstrem. Dampak dari pembakaran rumah mencakup kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik properti dan penduduknya, yang seringkali kehilangan tempat tinggal mereka.

Selain itu, kebakaran juga mengancam nyawa orang-orang yang berada di dalam rumah, dan bisa meninggalkan bekas trauma emosional yang mendalam pada korban. Oleh karena itu, hukum umumnya memperlakukan pembakaran rumah dengan serius, dan pelakunya dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat, termasuk penjara, denda, atau hukuman lainnya, sesuai dengan yurisdiksi dan keadaan khusus yang ada. Upaya penegakan hukum dan penuntutan pelaku menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah tindakan kriminal serupa di masa depan.

Tindak pidana pembakaran rumah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Rokan Hulu kasus seperti ini jarang terjadi, akan tetapi baru-baru ini terjadi kasus pembakaran rumah tepatnya di Desa Pekantebih, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini terjadi akibat adanya masalah perselisihan

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, 2004, hlm. 140.

antara ibu mertua dan menantunya yang belum diselesaikan, yang mana seorang menantu yang telah merasa sakit hati dengan mertuanya kemudian melakukan ancaman kepada pemilik kontrakan tempat mertuanya menyewa dengan mengirimkan surat ancaman yang dilemparkan kepada pemilik kontrakan yang berisi pemilik kontrakan harus mengusir mertunya dari kontrakan tersebut kalau tidak terdakwa akan membakar kontrakannya, namun 5 (lima) bulan setelah surat berisikan ancaman terjadilah kebakaran pada kontrakan yang di kontrak oleh mertuanya dan hal tersebut langsung dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polres Rokan Hulu. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Rokan Hulu mendapati bahwa saudari Sri Sartika Pane yang merupakan saksi korban menjelaskan bahwa saksi merupakan pemilik rumah yang terbakar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB yang diduga dibakar oleh Terdakwa berdasarkan surat ancaman yang pernah Terdakwa kirimkan yang ditujukan kepada suami Saksi yaitu Sdr. Humra Ismail sekira bulan Mei 2022, bahwa peristiwa kebakaran rumah milik Saksi tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB pada saat suami Saksi pulang dari jualan Saksi pun menyiapkan makanan untuk suami Saksi. Setelah suami Saksi selesai makan sekira jam 01.30 WIB pada saat suami Saksi dan Saksi ingin istirahat untuk tidur Saksi mendengar suara kerengkeng rumah Saksi seperti dibuka, dan pada saat itu juga Saksi memanggil suami Saksi dengan mengatakan "ada orang bang diluar, coba ditengok dulu" selanjutnya suami Saksi menjawab "ala palingan orang yang mau ngambil semangka kok, dan lagian pintu kerengkeng sudah dikunci" sekitar 15 menit kemudian suami Saksi

mendengar suara berisik diluar rumah. Selanjutnya dikarenakan suami Saksi mendengar suara berisik tersebut, suami Saksi pun membuka tirai pintu kamar dan pada saat itu nampaklah oleh suami Saksi dari sela-sela pintu bagian tengah menuju dapur ada cahaya merah. Selanjutnya suami Saksi keluar dari kamar untuk memeriksa cahaya tersebut dan pada saat suami Saksi membuka pintu rumah bagian belakang nampak api yang tengah menyala. Saksi melihat meja yang ada didekat pintu belakang bagian luar rumah Saksi sudah terbakar, dan Saksi pun melihat kayu reng rumah Saksipun ikut terbakar. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakar rumah Saksi, namun sekira bulan Mei 2022 Saksi dan suaminya pernah mendapatkan sebuah surat ancaman yang tergelak di halaman rumah Saksi yang berisi pesan "kepada pak mora agar mengusir orang yang mengontrak di kontrak milik bapak kalau dalam waktu satu minggu ini bapak tidak mengusirnya maka kami mohon maaf kalau kami akan membakar rumah itu karena orang yang mengontrak rumah bapak sudah mengotori desa tempat tinggal kami dikarenakan anak perempuannya hamil diluar nikah dan ibunya berzinah kalau dalam satu minggu ini mereka masih disana kami mohon maaf terpaksa kami membakar rumah bapak".⁶

bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan pesan tersebut namun pada hari kamis tanggal 27 oktober 2022 berdasarkan informasi dari Sdr.Asrin selaku Bhabinsa bahwa yang telah mengirimkan surat tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Sdr.Asrin selaku Bhabinsa;ditetapkannya seorang tersangka setelah melalui proses persidangan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 202/Pid.B/2023/PN.Prp

kesemuanya terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana namun yang menyita perhatian penulis adalah walaupun kebakaran itu benar terjadi namun Terdakwa hanya dikenai pidana dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dihukum dengan putusan “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta Memerintahkan Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan.

Oleh karena itu, penulis berpandangan untuk mengangkat pembahasan ini dalam skripsi penelitian hukum yang akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain (Study Kasus Putusan Nomor : 202/Pid.B/2022/PN.Prp)”*

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melakukan observasi pada latar belakang, penulis menemukan beberapa rumusan yang harus diteliti, seperti terlihat di bawah ini :

1. Apa Pertimbangan Hakim Terhadap Delik Yang Diajukan Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa Pertimbangan Hakim Terhadap Delik Yang Diajukan Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain.
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Pidana.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Pihak Kejaksaan, Pihak Kepolisian dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah "strafbaar feit" atau "delict". Menurut rumusan para ahli hukum, strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika seseorang melakukan tindak pidana, maka dia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

"*Strafbaar feit*" adalah istilah dari bahasa Belanda yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia, termasuk di antaranya adalah tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dalam bahasa Indonesia, *straff* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Selain istilah "*straffbaar feit*", ada juga istilah lain yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman, istilah ini disebut "*delict*", dalam bahasa Perancis disebut "*delit*", dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai *delik*.

Menurut Amir Ilyas, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila mempunyai salah satu komponen berikut ini :

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.⁷

Oleh karena itu, *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kejadian yang dikenai hukuman. Selain itu, para ahli tentang perilaku melanggar hukum atau *Strafbaar feit* secara khusus menyatakan hal itu :

- a. Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* adalah pelanggaran standar yang disengaja atau tidak disengaja oleh pelakunya. Oleh karena itu, perlu adanya penjatuhan pidana dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan menyadari pentingnya menjamin keberlangsungan kepentingan hukum..⁸
- b. Van Hamel menegaskan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan kekuasaan konstitusional yang memerlukan penerapan hukum, artinya suatu perbuatan yang melanggar hukum berhak mendapat hukuman..
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji, *Strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan yang mempunyai bahaya

⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 28.

⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 34.

tuntutan pidana; pelaku perbuatan tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya.⁹

- d. Menurut Moeljatno, *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan mempunyai sanksi pidana, artinya bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi..

Mengingat pengertian tindak pidana dalam bidang hukum pidana berasal dari peristiwa-peristiwa tertentu, maka perlu diberikan pengertian ilmiah agar tindak pidana dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang sehari-hari digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Menurut Moeljatno, seorang ahli hukum pidana, yang termasuk dalam tindak pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang bersifat larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut." Oleh karena itu, menurut pendapat di atas, pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang bertentangan, tidak menaati, atau dilarang oleh suatu peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap perbuatan tersebut. sedangkan sasaran ancaman atau hukumannya adalah individu yang menciptakan atau melakukan peristiwa tersebut. Pengertian tindak pidana adalah setiap perbuatan yang bertentangan, tidak menaati, atau dilarang oleh suatu peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap perbuatan tersebut. Sementara itu, sasaran ancaman atau hukumannya adalah individu yang menciptakan atau melakukan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, individu yang melakukan tindak

⁹ indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155.

¹⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hal. 62

pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk mengklasifikasikan setiap orang yang melanggar batasan hukum yang relevan sebagai penjahat atau telah melakukan kejahatan. Namun perlu diingat bahwa ancaman dan larangan mempunyai ikatan yang erat, oleh karena itu ada hubungan yang erat antara kejadiannya dengan orang yang memproduksinya. Terkait pengertian tindak pidana, Bambang Poernomo berpendapat struktur berikut ini akan membuat pembahasan mengenai tindak pidana menjadi lebih mendalam : “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Rumusan yang memuat kalimat “Peraturan Hukum Pidana” ini bertujuan untuk menyikapi keadaan hukum Indonesia yang masih mengakui keberadaan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun Bambang Poernomo juga berpendapat bahwa kesimpulan tindak pidana tersebut semata-mata menunjukkan ciri-ciri perbuatan melawan hukum yang diancam pidana..

Definisi Umum Tindak Pidana Banyak ahli hukum pidana yang mengajukan definisi tentang kegiatan kriminal. Dipisahkan menjadi dua kelompok—yakni kelompok yang membedakan secara jelas tindak pidana dengan tanggung jawab pidana—antara satu pengertian tindak pidana dan pengertian tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjukkan pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Tindak pidana didefinisikan mencakup kegiatan aktif dan pasif. Perbuatan pidana adalah segala perbuatan baik disengaja maupun tidak

yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana..¹¹

Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Tindak pidana juga dikenal sebagai pelanggaran hukum kriminal atau kejahatan. Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara.

Frasa “*strafbaar feit*” (tindak pidana) berasal dari bahasa Belanda dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Istilah “*straf-baar feit*” dalam undang-undang digunakan untuk merujuk pada “tindak pidana”, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mendefinisikan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.¹²

Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan *Strafbaar* pada dasarnya adalah kegiatan tambahan yang bukan merupakan tindakan yang ditetapkan sebagai pidana oleh undang-undang..¹³

Dalam bahasa Belanda, kata "feit" mengacu pada bagian dari kenyataan atau realitas. Ini bisa merujuk pada segala sesuatu yang terjadi atau ada dalam lingkup realitas. Sebagai contoh, jika ada suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat dianggap sebagai "feit" karena merupakan

¹¹ Arief Barda Nawawi, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Perbandingan Hukum Pidana / Edisi cetakan ke-4*, Semarang : Undip, 2010, hal. 254

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sul-Sel, 2016, hlm. 96.

¹³ Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm, 174, Pratnya Paramita, 1996, hlm 16.

bagian dari kenyataan yang terjadi. Sementara itu, kata "strafbaar" berarti dapat dihukum. Ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan memiliki sifat yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi hukum. Ketika kedua kata digabungkan menjadi "strafbaar feit", secara harfiah dapat diartikan sebagai "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum". Namun, dalam konteks hukum, yang dapat dihukum adalah individu manusia sebagai pelaku atau penanggung jawab atas perbuatan tersebut. Jadi, meskipun istilah tersebut secara harfiah merujuk pada bagian dari kenyataan yang melanggar hukum, yang sebenarnya dihukum adalah individu yang melakukan perbuatan itu, bukan kenyataan atau perbuatan itu sendiri.¹⁴

Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda dan daftar tindak pidana yang dilarang juga dapat bervariasi.

Tindak pidana, juga sering disebut sebagai "*delict*" dalam bahasa Latin atau "*criminal act*" dalam bahasa *Anglo-Saxon*, adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵ Meskipun istilah-istilah ini berasal dari bahasa dan sistem hukum yang berbeda, semuanya merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi mengakibatkan konsekuensi pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, ketika kita membahas tindak pidana, kita sedang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm, 22.

merujuk pada perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana.

Pompe menyatakan bahwa "strafbaar feit" pada dasarnya adalah suatu tindakan yang melanggar norma atau aturan hukum, baik dengan sengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh seseorang. Dalam menentukan hukuman bagi pelaku, penting untuk memastikan bahwa ketertiban hukum tetap terjaga dan kepentingan masyarakat dilindungi. Hal ini karena hukuman yang diberikan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum.¹⁶

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", Moeljatno memberikan perumusan sebagai "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat".¹⁷

Sedangkan Menurut Hermien Hadiati Koeswadji yang telah dituliskan oleh A. Fuad Usfa dan Tongatm dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*".¹⁸

Simons, berpendapat bahwa "*strafbaar feit*" adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁸ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 31.

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁹ Sedangkan Van Hamel memberikan definisi lain tentang tindak pidana “strafbaar feit” yaitu “kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁰

Menurut Vos salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-Undangan pidana diberi pidana”.²¹ Sedangkan menurut E. Mezger mengenai pengertian tindak pidana yaitu “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” Dan juga Baumann memberikan pengertian tindak pidana yaitu “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.²²

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo yaitu “perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan

¹⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

²⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2017, hlm. 92.

²¹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.97.

²² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit*, hlm.93

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.²³ Jika kita memeriksa definisi yang diberikan oleh para professional/ahli hukum, kita akan melihat bahwa pada dasarnya mereka berendapat :

e. Kata "*feit*" dalam "*strafbaar feit*" menunjukkan "*handeling* ", "perilaku", atau "sebuah tingkah laku".

f. Sedangkan konsep "*strafbaar feit*" dikaitkan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan sebelumnya atau tingkah laku tersebut.

E. Utrecht menyatakan bahwa apa yang dinilainya disebut sebagai “peristiwa pidana” karena merupakan suatu peristiwa (penipuan) dari sudut hukum pidana.²⁴ Kegiatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam lingkup kejahatan, perpecahan (berbeda dengan ketentuan UUD 1945), dan sifat kejahatan yang terus berkembang selain didefinisikan demikian dalam hukum pidana.

Pembuat undang-undang menetapkan undang-undang dengan menggunakan istilah-istilah seperti peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana, Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam literatur hukum pidana, istilah delik sering digunakan untuk menggambarkan tindak pidana. adalah ungkapan yang dibuat dengan pengetahuan untuk memberikan ciri-ciri khusus pada situasi hukum pidana, dan mencakup pemahaman mendasar tentang ilmu hukum.

²³ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

²⁴ Leden Marpaung, 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta, hal. 7

2.1.1 Unsur Unsur Tindak Pidana

Ada dua perspektif berbeda yang dapat membedakan komponen-komponen tindak pidana: perspektif teoretis dan perspektif hukum. Perspektif hukum adalah kenyataan adanya tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan maksud teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam rumusan tersebut.²⁵

1. Unsur tindak pidana. Menurut banyak teori Unsur tindak pidana menurut definisinya adalah perbuatan yang dilarang (menurut undang-undang) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Unsur-unsur tindak pidana yang dapat dilakukan meliputi perbuatan, perbuatan melawan hukum (yang berkaitan dengannya), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang cakap), dan pertanggungjawaban. Suatu perbuatan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Subjek.
 - b. Kesalahan.
 - c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
 - d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
 - e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 78.

- b. Merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga *een natalen* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).
 - b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
 - c. Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit gesteld*) oleh undangundang.
 - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 - e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
2. Rumusan tindak pidana yang tidak jelas. Dalam Undang-Undang Buku II KUHP memberikan rumusan yang menyikapi beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana, sedangkan Buku III merupakan pelanggaran. Ternyata ada aspek yang selalu dicantumkan dalam setiap rumusannya, yaitu perbuatan atau kegiatan, meski ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP.

Dalam beberapa kasus, unsur kesalahan dan melawan hukum bisa dicantumkan atau tidak, sementara unsur kemampuan bertanggungjawab sama sekali tidak dicantumkan. Selain itu, banyak juga tindak pidana yang mencantumkan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan objek kejahatan atau

perbuatan secara spesifik, tergantung pada rumusan tindak pidana yang digunakan. Dengan melihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, kita dapat mengidentifikasi delapan unsur yang seringkali terdapat dalam suatu tindak pidana :

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Aspek subjektif dan objektif merupakan dua kategori besar yang dapat membedakan tindak pidana dalam KUHP. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada secara keseluruhan dengan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pembuat perbuatan, sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya, khususnya segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku. terkandung dalam hatinya.²⁶

Berikut unsur subjektif dari suatu tindak pidana :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).
2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 184.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiiil).

Asas hukum yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengharuskan ditetapkannya kriteria formal tersebut. Prasyarat materil juga diperlukan karena kegiatan tersebut harus benar-benar diyakini oleh masyarakat sebagai kegiatan yang tidak dapat atau tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai atau menghalangi terbentuknya tatanan sosial yang dicita-citakan masyarakat.²⁷

2.2 Tindak Pidana Pembakaran

Ketika suatu zat terbakar di udara, energi panas dan nyala api dilepaskan, mengakibatkan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan kadang-kadang tidak terkendali yang disebut kebakaran. Jika ada benda yang mudah terbakar dan ada sumber api, kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sistem

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2012, hlm. 39.

proteksi bangunan terhadap bencana kebakaran terdiri dari dua jenis: sistem proteksi aktif dan pasif. Api kecil yang tidak segera padam menyebabkan kebakaran lebih besar. Menurut teori kebakaran, tiga faktor yang saling terkait harus bersatu untuk memicu api: oksigen, bahan mudah terbakar (bahan bakar), dan kenaikan suhu. 'Segitiga Api' adalah komponen ketiga. Pembakaran adalah suatu tindakan, proses, atau metode. Kebakaran terjadi karena sesuatu yang terbakar, misalnya rumah, hutan, dan lain-lain. Hutan sering kali terjadi pada musim kemarau, ketika hutan terbakar, terbakar, tidak ada tempat berteduh, dan berisiko terjadinya kebakaran lagi.²⁸ Oleh karena itu, pembakaran adalah tindakan menyalakan api besar atau kecil di tempat yang tidak menguntungkan, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, atau pada periode yang tidak menguntungkan yang sulit dikendalikan atau dipadamkan.

Kebakaran adalah keadaan darurat yang timbul ketika terjadi kebakaran atau ledakan di salah satu dari sekian banyak titik lemah kapal, sehingga membahayakan manusia, harta benda, dan lingkungan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan dari definisi ini bahwa penanganan kebakaran adalah suatu prosedur atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi risiko kebakaran di atas kapal. Terkendali atau tidaknya api menentukan ancaman bahaya kebakaran. Akibatnya, ancaman yang ditimbulkan oleh kebakaran yang tidak terkendali dikatakan berbahaya dan membahayakan harta benda dan keselamatan manusia.

²⁸ Pengertian pembakaran KBBI Hal 121-122

Menurut Wirjono Prodjodikoro, salah satu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP berkaitan dengan keadaan berbahaya adalah pembakaran.²⁹

Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik ini tergolong “delik dolus” yang artinya perlu dilakukan “dengan sengaja”. Pasal 188 KUHP (delik culpa) berlaku apabila perbuatan itu tidak disengaja dan merupakan akibat kesalahannya. Agar suatu perbuatan dapat dipidana, hal-hal berikut ini harus terjadi: resiko umum terhadap barang, bahaya kematian, atau bahaya kematian terhadap orang lain, dan kematian.

Menurut definisi hukum, pembakaran diartikan sebagai tidak adanya tindak pidana sebelumnya selain yang ditentukan dalam KUHP. Pengertian kebakaran dalam KUHP hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kebakaran, yang bagi pelakunya dikenakan akibat hukum. Pembakaran sesuai rumusan Pasal 187 KUHP berikut ini :

“Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dihukum:

1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun,jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi umum dan barang.
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun,jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang.
3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun,jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia cetakan ke-3*, PT. Rafika Aditama: Bandung, hal. 133

maut bagi orang dan orang mati akibat perbuatan itu (KUHPidana 35, 164, 165, 187 ter. 206, 336, 338, 382, 410, 496).³⁰

Istilah “bahaya” dalam pasal 187 KUHP perlu dinilai secara obyektif, bukan subyektif. Tidak masalah jika pelaku yakin ada "bahaya" dalam hal ini ketika mereka melakukan tindakan "berbahaya"; yang penting adalah dampak yang timbul setelah tindakan "berbahaya" tersebut. Bahkan ketika perkembangan baru yang tidak diantisipasi benar-benar terjadi dan berperan dalam bencana tersebut, “bahaya” ini masih terlihat ada.

Berikut ini yang merupakan unsur-unsur pembakaran:

1. Barangsiapa Dalam konteks ini, "barangsiapa" mengacu kepada individu atau siapapun yang merupakan subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan hukumnya.
2. Dengan sengaja membakar Bahwa unsur Dengan sengaja membakar merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan niat dan kesadaran penuh untuk membakar, atau menyulut api dari suatu barang, tanaman, atau bahan tertentu, sesuai dengan keinginan mereka.
3. Mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain unsur Mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan mengancam bahaya bagi jiwa individu yang berada di

³⁰ KUHPidana R.SOESILO, hlm. 153

sekitarnya. Dalam konteks ini, "jiwa" bisa merujuk pada keselamatan, kesehatan, atau kehidupan seseorang yang mungkin terancam akibat tindakan pelaku.

2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

2.3.1 Pertimbangan Yuridis

a. Dasar-dasar yang membuat pemberatan pidana

Menurut undang-undang, ada dua jenis keadaan yang memberatkan pidana, umum dan khusus. Dasar pemberatan tindak pidana yang berlaku pada semua jenis tindak pidana, termasuk yang diatur dalam undang-undang selain KUHP, disebut dengan dasar pemberatan pidana umum. Pemberatan pidana khusus didasarkan pada rumusan yang hanya berlaku pada tingkat pidana tertentu dan tidak termasuk kegiatan pidana lainnya.³¹

Dasar-dasar pemberatan pidana umum:

1. Dasar pemberatan karena jabatan.

Pasal 52 KUHP mengatur tentang keadaan yang memberatkan yang disebabkan oleh jabatan seseorang. Landasan pemberatan pidana dalam Pasal 52 terletak pada keadaan kedudukan dan sifat pelakunya (pejabat atau pegawai umum) yang menyangkut empat (empat) aspek, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan;

³¹ Adami Chasawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 73

- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
 - c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
 - d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan tindak pidana dengan menggunakan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a KUHP, yang lengkapnya berbunyi: Apabila sewaktu-waktu dilakukan tindak pidana dengan menggunakan bendera negara Republik Indonesia, maka pidana terhadap pelanggaran tersebut dapat ditambah hingga sepertiga dari jumlah hukumannya. Ketentuan ini dimasukkan ke dalam KUHP melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 127. Pemberatan pidana yang dikenakan atas penggunaan bendera negara ini, dari segi dapat menipu orang lain, dapat menimbulkan kesan bahwa apa yang dilakukan pencipta adalah tindakan resmi, sehingga memudahkan atau mempermudah pembuat di perusahaannya. Terlibat dalam aktivitas kriminal.

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan *Recidive*.

Arti pengulangan dalam masyarakat atau sosial mengacu pada kejadian ketika seseorang yang sudah pernah dipidana kemudian melakukan tindakan pidana lagi, tanpa memperhatikan syarat-syarat tertentu atau tanpa memperhitungkan faktor-faktor tambahan yang mungkin mempengaruhi keputusan hukum. Ini sering kali dilihat sebagai

kejadian atau pola tindakan yang sederhana, di mana seseorang melakukan tindakan kriminal lebih dari satu kali setelah sudah pernah dipidana sebelumnya. Dalam arti ini, pengulangan tidak secara khusus menilai niat atau motif pelaku, usia, atau faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan hukum. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana tidak hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi juga dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal-pasal 486, 487, dan 488 KUHP harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu:

1. Terdakwa harus telah memenuhi seluruh atau sebagian hukuman pengadilan, dibebaskan dari menjalani hukuman, atau mempunyai hak negara untuk melaksanakan hukuman yang masih berlaku jika ia melakukan pelanggaran kedua dalam jangka waktu tersebut.
 2. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah ketika terpidana melakukan tindak pidana yang sama atau serupa dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana sebelumnya.
4. Dasar pemberatan pidana khusus

Tujuan pemberatan pidana khusus ini adalah agar pelaku dapat menerima pidana yang melebihi pidana maksimum atas tindak pidana

yang berlaku. Sebab, pemberatan tersebut disebutkan secara khusus di dalam dan berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Oleh karena khusus berlaku pada tindak pidana tertentu yang disebutkan sebab-sebab pemberatannya dan tidak berlaku pada tindak pidana lain, maka dikenal dengan landasan pemberat khusus. Pasal 363 dan Pasal 365 menjelaskan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini. Demikian pula Pasal 374 dan Pasal 375 mendefinisikan syarat-syarat penggelapan dalam bentuk yang berat, dan Pasal 339 dan 340 mengatur syarat-syarat pembunuhan dalam bentuk yang berat. Pasal 351 ayat (2), (3), Pasal 353 ayat (1), (2), (3), Pasal 354 ayat (1), (2), Pasal 355 ayat (1), (2), dan Pasal 356 menetapkan persyaratan kerusakan barang yang termasuk dalam kategori ini.

b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana ada 2 (dua) dan kedua landasan tersebut, yaitu landasan pengurangan pidana khusus dan landasan pengurangan pidana umum, berujung pada penurunan pidana terhadap pembuat undang-undang. Meskipun dasar khusus terbatas pada tindak pidana tertentu saja, landasan umum mencakup semua tindak pidana.

1. Dasar peringanan pidana umum

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan alasan pengurangan pidana umum adalah karena pelakunya adalah anak kecil, yang kadang-kadang disebut “anak nakal”, yang berumur 8

(delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan telah tidak pernah menikah. Namun, anak-anak di bawah usia delapan belas tahun yang telah melakukan kejahatan masih dapat diperiksa dan tidak dibawa ke hadapan hakim (Pasal 5).

- b. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan. Pada dasarnya, percobaan dan pembantuan adalah tindakan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 53 ayat (2), pidana maksimum terhadap pelaku dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum untuk kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1), pelaku yang melakukan percobaan atau pembantuan pada tindak pidana yang memiliki ancaman pidana maksimum 5 tahun atau lebih, dapat dihukum dengan pidana maksimum yang diberikan kepada pelaku utama tindak pidana. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembuatan adalah ketentuan umum yang diatur oleh pembentuk undang-undang mengenai penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang gagal dalam melakukan tindak pidana tertentu atau orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan. Orang yang melakukan percobaan atau pembuatan tidak memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk dianggap telah melakukan tindak pidana secara lengkap, tetapi hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana tertentu.

2. Dasar peringanan pidana khusus

Pada tindak pidana tertentu yang sedang berlaku, terdapat juga beberapa tindakan mitigasi yang khusus untuk tindak pidana yang sedang

berlaku dan tidak berlaku secara umum untuk jenis tindak pidana lainnya. Pasal-pasal KUHP memberikan dasar mitigasi pidana khusus. Misalnya Pasal 364 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, yang unsur meringankannya adalah pencurian itu tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup di mana ada tempat tinggal, dan nilai barangnya kurang dari 250 rupiah. .

2.3.2 Pertimbangan Sosiologis

Acuan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana adalah Pasal 58 (Pasal 52) Rancangan KUHP (baru) yang dikembangkan sebagai konsekuensi penyempurnaan dalam bidang kehakiman. Dinyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan berikut perlu dilakukan ketika menjatuhkan hukuman.:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin sipembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Penerapan pidana tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hakim dalam bidang keahliannya, yang wajib menjunjung tinggi dan memahami norma hukum

yang mengatur masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, hakim harus mempertimbangkan maksud masyarakat dan nilai-nilai budaya (adat istiadat) dalam mengambil putusan dalam perkara pidana agar putusannya sejalan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim adalah pencipta dan penyelidik nilai-nilai hukum yang relevan secara sosial. Oleh karena itu, ia harus berinteraksi dengan masyarakat untuk mengenalkan, merasakan, dan memahami rasa keadilan dan hukum yang merasuki masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian peeliti adalah yuridis empiris, dan teknik penelitian yuridis empiris yang peneliti gunakan memadukan antara hukum dan fakta di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat sebagai subyeknya. Perilaku individu yang diteliti adalah perilaku yang muncul dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian langsung dilakukan di lapangan dengan mewawancarai responden. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok bahasan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki Daerah Yuridiksi seluruh wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu serta lembaga tersebut adalah Lembaga yang berperan dalam memberikan putusan yang berkeadilan pada tingkat pertama.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku 3 (tiga) tahun setelah diundangkan;
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini;
- c. Data tersier, yaitu informasi yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum dasar dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, tulisan akademik, atau situs WEB berbasis internet.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik, suatu cara mengumpulkan suatu data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumpulkan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi mengacu pada keseluruhan atau kumpulan item dengan properti serupa. Untuk mempermudah pengambilan keputusan peneliti, sampel adalah subset atau segmen dari populasi yang dapat mewakili subjek penelitian secara utuh. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penyelidikan ini.

Tabel 3.1 Data sampel Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;	1 Orang	1 Orang
2	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengarian;	8 Orang	1 Orang
	Jumlah	10 Orang	3 Orang

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

3.6. Terknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data terkait Apa Pertimbangan Hakim Terhadap Delik Yang Diajukan Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain dan juga terkait Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan landasan hukum. ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, merumuskan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.